PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Tanda Barat Nomor 33, Cirebon 45124, Telepon / Faks (0231) 246402
Website : http://bkpsdm.cirebonkota.go.id, Email : bkdiklat@cirebonkota.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 800/ 2816 /PPMP/2022

TENTANG

TINDAK LANJUT UJI PUBLIK HASIL PENDATAAN TENAGA NON ASN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2022

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1917/M.SM.01.00/2022 tanggal 29 September 2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Pengumuman Kepala BKPSDM Kota Cirebon Nomor : 800/2783/PPMP tanggal 30 September 2022 tentang Uji Publik Daftar Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan tenaga Non ASN yang dilakukan pendataan Non ASN tahun 2022 mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 hal Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Sosialisasi Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah pada Hari Rabu Tanggal 24 Agustus 2022, bahwa :
   A. Tenaga Non ASN yang masuk ke dalam pendataan adalah Tenaga Non ASN yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
      a) Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Non ASN yang telah bekerja pada Instansi Pemerintah;
      b) Mendapatkan Honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBD dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga;
      c) Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja;
      d) Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
      e) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.
   B. Tenaga Non ASN yang tidak termasuk ke dalam pendataan adalah Tenaga Non ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
      a) Badan Layanan Umum / BLUD;

b) Petugas Kebersihan, Pengemudi, Satuan Pengamanan dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme Outsourcing (Alih daya);
c) Pegawai dengan SK/Kontrak Kerja di atas 31 Desember 2021 dan/atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN/APBD.

2. Masyarakat dapat memberikan umpan balik (*feedback*) terhadap pengumuman Uji Publik Daftar Tenaga Non ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tanggal 30 September 2022 apabila terdapat :
   a) Tenaga Non ASN/THK-2 yang memenuhi kategori pendataan namun belum masuk dalam daftar tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022;
   b) Tenaga Non ASN/THK-2 yang tidak memenuhi kategori pendataan namun masuk dalam daftar tenaga Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon Tahun 2022.
3. Umpan balik (*feedback*) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Wali Kota Cirebon melalui BKPSDM Kota Cirebon dengan membawa bukti pendukung yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bahan pertimbangan, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender mulai tanggal **5 Oktober s.d. 10 Oktober 2022**.
4. Usulan umpan balik (*feedback*) akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim BKPSDM dan Inspektorat. Apabila disetujui oleh tim akan didaftarkan dalam Sistem Informasi Pemetaan Honorer (SIMENOR) untuk segera dilengkapi datanya oleh admin Perangkat Daerah dan selanjutnya di daftarkan dalam Aplikasi Pendataan Non ASN BKN oleh admin BKPSDM Kota Cirebon.
5. Usulan tenaga Non ASN yang disetujui setelah uji publik agar segera membuat akun dan melengkapi data serta riwayat masa kerja pada Aplikasi Pendataan Non ASN BKN dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender atau paling lambat **20 Oktober 2022** pukul 16.00 WIB.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Cirebon
pada tanggal 05 Oktober 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOTA CIREBON

Dra. SRI LAKSHMI STANYAWATI, M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670403 199303 2 006